



PUTUSAN

Nomor 1220 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG KUPANG, berkedudukan di Jalan Sumatra Nomor 33, Kota Kupang, Tode Kisar, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, diwakili Pemimpin Wilayah 08 A.A. Agustiya Novitayanti, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rahmad Irwan & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 15 Suite D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023; Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n:

HAJAH SURIANI, bertempat tinggal di Jalan Bunga Lontar I Gang 2 RT 010 RW 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Abdul Wahab, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Alhadad Blok A Nomor 1 RT 35 RW 05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1220 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perubahan dari suku bunga 12 % menjadi 14 % atau dari angsuran sebelumnya sebesar Rp41.463.104,00 dan menjadi angsuran sebesar Rp44.601.922,00 (empat puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) perbulan yang diberlakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tanpa pemberitahuan secara tertulis sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan bulan September 2021 adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat adalah:
 - 1). Pembayaran kelebihan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu 75 bulan/angsuran x Rp3.138.818,00 adalah sebesar Rp235.411.350,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
 - 2). Biaya bunga selama 2015 s/d 2020 yaitu 6 tahun dengan bunga 14 % pertahun sehingga menjadi $6 \times 14 \% \times \text{Rp}235.411.350,00 = \text{Rp}197.745.534,00$ (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateril karena usaha operasional Penggugat terhambat karena tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha yang ditaksir mengalami kerugian inmateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1220 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 24 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan perubahan besaran suku bunga dalam Perjanjian Kredit Nomor 2014/229 tertanggal 27 Juni 2014, dari suku bunga 12 % menjadi 14 % atau dari angsuran sebelumnya sebesar Rp41.463.104,00 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah) berubah menjadi angsuran sebesar Rp44.601.922,00 (empat puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) perbulan yang diberlakukan oleh Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan bulan September 2021 tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat berupa pembayaran kelebihan suku bunga yang dilakukan oleh Penggugat yaitu 75 bulan/angsuran x Rp3.138.818,00 (tiga juta

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1220 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yaitu sebesar Rp235.411.350,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT KPG., tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 16 K/Pdt/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG KUPANG, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1220 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung: 16 K/Pdt/2022 tanggal 27 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2022/PT KPG., tanggal 23 Juni 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Kpg., tertanggal 24 Maret 2022;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Mengabulkan semua dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan wanprestasi;
4. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1220 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Agustus 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2023 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat melakukan perubahan besaran suku bunga dalam Perjanjian Kredit Nomor 2014/229 tertanggal 27 Juni 2014 dari suku bunga 12 % menjadi 14 % tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Penggugat;
- Bahwa karena adanya kenaikan suku bunga tersebut, Tergugat telah mendebit rekening Penggugat pada Tergugat yang semula sebesar Rp41.463.104,00 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah) perbulan menjadi Rp44.601.922,00 (empat puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) perbulan, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2015, sehingga akibat adanya perubahan tersebut terdapat selisih pembayaran sebesar Rp3.138.818,00 (tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas ribu rupiah) perbulannya tanpa sepengetahuan Penggugat dan baru diberitahukan oleh Tergugat secara tertulis kepada Penggugat setelah kurang lebih 6 tahun kemudian yaitu pada tanggal 20 September 2021;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga sudah tepat terhadap Tergugat dinyatakan ingkar janji;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1220 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG KUPANG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG KUPANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1220 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00+
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1220 PK/Pdt/2023